



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ASNANI Alias NANI**;
2. Tempat lahir : Tuva;
3. Umur/tanggal lahir : 32tahun/12 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuwa RT 002/ RW 001, Kecamatan, Gumbasa, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Asnani alias Nani ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa Asnani Alias Nani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ASNANI Alias NANI, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Palu-Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa ASNANI Alias NANI berencana pulang ke rumahnya yang berada di Desa Tuva Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi bersama dengan temannya yang bernama Saksi SERLY EVA LADY dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3519 YU, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi SERLY EVA LADY melintas di Jalan Trans Palu-Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, Anggota Kepolisian Resor Sigi sedang melaksanakan melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), lalu menghentikan Terdakwa dan Saksi SERLY EVA LADY, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, Anggota Kepolisian Resor Sigi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Potenza. Selain itu Anggota Kepolisian Resor Sigi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah sumbu macis yang terbuat dari jarum, selanjutnya pada saat Anggota Kepolisian Resor Sigi menanyakan siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui apabila 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4087/NNF/X/2022 tertanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0773 (nol koma nol tujuh tujuh tiga) gram dengan nomor barang bukti 9564/2022/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASNANI Alias NANI, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Touwa Lorong Malaya Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa ASNANI Alias NANI sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu terlebih dahulu merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas minuman, 1 (satu) pipet kaca serta 1 (satu) buah korek gas setelah itu menyambung kedua ujung pipet plastik ke pipet kaca kemudian menuangkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan api kecil dari korek gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor : R/401/X/RES.4.2./2022/Rumkit Bhay Tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa ASNANI alias NANI dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4087/NNF/X/2022 tertanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0773 (nol koma nol tujuh tujuh tiga) gram dengan nomor barang bukti 9564/2022/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : R/65/TAT/X/2022/BNNP-Sulteng Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Monang Situmorang, S.H., M.Si., pada poin nomor 3 "Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terperiksa a.n. ASNANI ditemukan positif (+) Methamphetamine, diperiksa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba dan tidak memiliki gejala putus zat. Belum ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkoba baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, diperiksa tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk rehabilitasi, proses hukum selanjutnya diserahkan kepada penyidik"

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 15 Juni 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Register Perkara : PDM-19/Dongg/Enz.2/02/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNANI Alias NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang penyalahguna Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNANI Alias NANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok potenza;
 - c. 1 (satu) buah sumbu macis yang terbuat dari jarum;
 - d. 1 (satu) buah kaca pireks;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan);

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3519 YU;

(dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnani Alias Nani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnani Alias Nani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0672 (nol koma nol dua dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sumbu macis yang terbuat dari jarum;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok potenza;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3519 YU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 12/Akta Banding Pid.Sus/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023 dan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : R/65/TAT/X/2022/BNNP-Sulteng Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Monang Situmorang, S.H., M.Si., pada poin Nomor 3 “Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terperiksa a.n. ASNANI ditemukan positif (+) Methamphetamine, terperiksa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan tidak memiliki gejala putus zat.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu sedangkan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa yang seharusnya mengetahui akan bahaya serta akibat dari penggunaan narkotika jenis shabu, serta pada saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang tetapi Terdakwa sebagai generasi muda justru masih menggunakan narkotika tersebut dan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan generasi muda lainnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu ditambah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Asnani Alias Nani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnani Alias Nani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0672 (nol koma nol dua dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah sumbu macis yang terbuat dari jarum;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok potenza;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DN 3519 YU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023** oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** dan **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)